



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 13 /900/2023

TENTANG

PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Kota Pariaman dirasa perlu menunjuk kolektor kelurahan dan kolektor desa sebagai kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2007 Nomor 113);
 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pariaman

- Tahun 2013 Nomor 75);
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan kolektor kelurahan dan kolektor desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dengan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kolektor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertugas sebagai berikut :
1. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke wajib pajak yang berada di desa dan kelurahan masing-masing;
 2. memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak yang berada di desa dan kelurahan masing-masing;
 3. menyetorkan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Kas Daerah Kota Pariaman di Bank Nagari Cabang Pariaman.
 4. melaporkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap triwulan ke Camat yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
 5. melaporkan permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang ada di desa dan kelurahan masing masing kepada camat yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman;

- KETIGA : Kepada kolektor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan jasa kolektor sebesar Rp.6.000,- (enam ribu Rupiah) per lembar berdasarkan yang sudah disetorkan ke Kas Daerah Kota Pariaman;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Januari 2023

WALIKOTA PARIAMAN



↓ GENIUS UMAR 79

BADAN KOORDINASI PELAYANAN HUKUM KOTA PARIAMAN	
KELOMPOK KERJA	PARAF / TGL
KELOMPOK KERJA KEAMANAN	14/1/23
KELOMPOK KERJA ADMINISTRASI	14/02/23
KELOMPOK KERJA KEPUSTAKAAN & INFORMASI	14/2.23
KELOMPOK KERJA KEKAWAHLAN & KEMASYARAKATAN	14/2-23
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN & PENGENDALIAN	14/2-23

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 13 /900/2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

NO	NAMA	DESA	KEDUDUKAN
1	Roni Maspar	Pasir Sunur	Kolektor PBB
2	Erizal	Marunggi	Kolektor PBB
3	Mutia Azweri, A.Md.Keb	Kampung Apar	Kolektor PBB
4	Rani Nilkhitra	Sikabu	Kolektor PBB
5	Murlina	Palak Aneh	Kolektor PBB
6	Ramani	Padang Cakur	Kolektor PBB
7	Suci Maulani, S.Pd	Taluk	Kolektor PBB
8	Mukhlis Frimadoni	Marabau	Kolektor PBB
9	Abuzar	Sungai Kasai	Kolektor PBB
10	Ismail	Batang Tajongkek	Kolektor PBB
11	Muhammad Alfarisi	Balai Kurai Taji	Kolektor PBB
12	Hendri	Pauh Kurai Taji	Kolektor PBB
13	Sukmiani	Simpang	Kolektor PBB
14	Kasmawati	Toboh Palabah	Kolektor PBB
15	Emiyati	Rambai	Kolektor PBB
16	Adel Yusman	Punggung Lading	Kolektor PBB

WALIKOTA PARIAMAN, 02

 GENIUS UMAR 29



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 13 /900/2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

NO	NAMA	DESA	KEDUDUKAN
1	Taufik Hidayat	Kampung Gadang	Kolektor PBB
2	Jasmaniar Rosma	Talago Sarik	Kolektor PBB
3	Nilawati	Pakasai	Kolektor PBB
4	Elia Novita Sari	Kampung Baru Padusunan	Kolektor PBB
5	Rasyida	Bungo Tanjung	Kolektor PBB
6	Yendrawati	Kampung Tengah Sungai Rotan	Kolektor PBB
7	Zulfatmawati	Kampung Kandang	Kolektor PBB
8	Riva Tania Isvani	Kaluat	Kolektor PBB
9	Daswatul Naim	Kajai	Kolektor PBB
10	Agusnimar	Bato	Kolektor PBB
11	Andriani	Batang Kabung	Kolektor PBB
12	Martina	Sungai Sirah	Kolektor PBB
13	Lindawati	Sungai Pasak	Kolektor PBB
14	Yuni Asmirawati	Air Santok	Kolektor PBB
15	Rifki Wismar Putra	Cubadak Mentawai	Kolektor PBB
16	Revina Desrin	Koto Marapak	Kolektor PBB

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

SATUAN KERJA	PARAF / TGL
PARIAMAN	10/01/2023
	10/01/23
	10/01/23

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 13 /900/2023

TANGGAL : 10 Januari 2023


TENTANG : PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

NO	NAMA	KELURAHAN / DESA	KEDUDUKAN
1	Wulan Mega Sari	Kelurahan Pasir	Kolektor PBB
2	Ides Mulyani	Kelurahan Kampung Perak	Kolektor PBB
3	Oyong Mustari	Kelurahan Pondok Duo	Kolektor PBB
4	Titin Karti	Kelurahan Lohong	Kolektor PBB
5	Agusnimar, S.AP	Kelurahan Karan Aur	Kolektor PBB
6	Wira Mutia	Kelurahan Jalan Baru	Kolektor PBB
7	Defiani	Kelurahan Ujung Batung	Kolektor PBB
8	Stefi Andriyeni	Kelurahan Jalan Kereta Api	Kolektor PBB
9	Yeni Syafrianti	Kelurahan Taratak	Kolektor PBB
10	Sri Bestiawati	Kelurahan Jawi-Jawi II	Kolektor PBB
11	Arman, S.AP	Kelurahan Jawi-Jawi I	Kolektor PBB
12	Fifi Herlina	Kelurahan Kampung Jawa I	Kolektor PBB
13	Destuti	Kelurahan Kampung Pondok	Kolektor PBB
14	Afrianita Hendrayanti	Kelurahan Kampung Jawa II	Kolektor PBB
15	Fitri Yeni	Kelurahan Alai Gelombang	Kolektor PBB
16	Riri Susanti	Kelurahan Jati Hilir	Kolektor PBB
17	Ema	Desa Rawang	Kolektor PBB
18	Afrianti	Desa Kampung Baru	Kolektor PBB
19	Dahniar	Desa Jati Mudik	Kolektor PBB
20	Rismarni	Desa Pauh Timur	Kolektor PBB
21	Rudi Setiawan	Desa Pauh Barat	Kolektor PBB
22	Joni Wahyudi	Desa Cimparuh	Kolektor PBB

KEPALA KOORDINASI
 PRODI KAJUKRI KOTA PARIAMAN
 UNIT/SALINAN KEPIA
 NAMA/NOMOR TAMBAH
 VISI/STAMP TAMBAH
 TANGGAL
 PERUNDANG
 MARIAM

14/1-23
 14/2-23

WALIKOTA PARIAMAN, *ga*

 1 GENIUS UMAR *79*

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN



NOMOR : 13 /900/2023




TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN UTARA

NO	NAMA	DESA	KEDUDUKAN
1	Desmawati	Ampalu	Kolektor PBB
2	Meri Susanti	Tanjung Sabar	Kolektor PBB
3	Nur Afni	Apar	Kolektor PBB
4	Rizki Afdali, S.I.Kom	Manggung	Kolektor PBB
5	Nur'Azmi	Cubadak Air	Kolektor PBB
6	Ainur Ridha	Cubadak Air Selatan	Kolektor PBB
7	Salma Yenti	Tungkal Selatan	Kolektor PBB
8	Pipit Afriyani D	Cubadak Air Utara	Kolektor PBB
9	Feby Amelia, SE	Naras Hilir	Kolektor PBB
10	Ayu Eka Putri	Naras I	Kolektor PBB
11	Fitri Jumia	Balai Naras	Kolektor PBB
12	Indra Neldi	Padang Birik-Birik	Kolektor PBB
13	Fitri Yeni, A.Md. Keb	Sintuk	Kolektor PBB
14	Lely Darmita	Sungai Rambai	Kolektor PBB
15	Nurhayati, SE	Sikapak Barat	Kolektor PBB
16	Halwi Darwis	Sikapak Timur	Kolektor PBB
17	Putri Sartika Ayu	Tungkal Utara	Kolektor PBB

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEP. DAERAH	 14/12-23
KEP. DAERAH	 14/2.23
KEP. DAERAH	 14/2.23